

ABSTRAK

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia, hal ini tercantum pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai wujud pelaksanaan, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup menjadikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pedoman, dan melaksanakan Fungsi Dinas sebagaimana yang telah tercantum. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan RENSTRA untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pelaksanaan Fungsi Dinas ini terdapat hambatan yaitu masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan masih belum tercapainya rencana strategis yang mengakibatkan kualitas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum mencapai kondisi yang baik.

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Renstra DLH Kota Semarang? Bagaimanakah sosialisasi dan pencapaian Renstra DLH Kota Semarang?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai fakta kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan lain-lain. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara Studi Kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah menjalankan tugasnya dan fungsinya, meskipun program telah dijalankan, namun ada beberapa indikasi yg belum terselesaikan di periode sebelumnya, dan akan dilaksanakan pada periode RPJMD dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Kemudian untuk prncapaian target yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis, perlu adanya dorongan partisipasi, komitmen, dan tanggungjawab serta kerja keras dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Semarang.